

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE NOVEMBER 2021  
DITINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021  
2021

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 487 TAHUN 2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE NOVEMBER 2021 DITINGKAT KABUPATEN  
TANGGAMUS TAHUN 2021

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan data pemilih berkelanjutan periode bulan November Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :  
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 07 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2018, PKPU Nomor 03 Tahun 2020 Perubahan Atas PKPU Nomor 08 Tahun 2019; SE KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020; SE Plt Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020; dan SE Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :  
Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode November 2021 Ditingkat Kabupaten Tanggamus.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 November  
2021  
Lampiran 1 Halaman